

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN ADAT DAYAK NGAJU DI LEMBAGA ADAT

A. Keadaan Masyarakat Mandomai

Lokasi penelitian terletak di Desa Mandomai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 6.000 Ha dan batas wilayah:

1.1. Batas wilayah Desa Mandomai

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Pantai	Kapuas Barat
Sebelah Selatan	Saka Mangkahai	Kapuas Barat
Sebelah Timur	Pulau Petak	Pulau Petak
Sebelah Barat	Anjir Kalampan	Kapuas Barat/ Kahayan Hilir

Sumber: Profil Desa Mandomai Tahun 2017


Desa Mandomai dengan lurah yang bernama Eddy Sucipto, S. E, pada tahun 2017 jumlah penduduk sebanyak 3.908 orang, terdiri dari laki-laki 1.932 orang dan perempuan sebanyak 1.976 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.056 kepala keluarga.

61

⁶¹ *Profil Kelurahan Mandomai Tahun 2017*, hlm. 18.

Adapun lembaga adat atau damang kepala adat Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas yang beralamat di Jl. Tui Batur RT. 04 Saka Mangkahai yang

sekarang di kepalai oleh Bapak Tinus. I. Yaqub. Lembaga adat tersebut dengan luas wilayah kekuasaan satu kecamatan dengan dibantu oleh masing-masing desa 3 orang mantir adat, setiap desa mantir adat terdiri dari satu orang beragama Islam, satu orang beragama Kristen dan satu orang beragama Kaharingan. Struktur kedamaian di wilayah Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:



Masyarakat Desa Mandomai mayoritas agama Islam, hal ini terbukti bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 3.547 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1.2. Jumlah Pemeluk Masing-Masing Agama Di Desa Mandomai

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1.772 orang	1.775 orang
Kristen	173 orang	177 orang
Katholik	1 orang	-
Hindu	5 orang	5 orang
Total	1.951 orang	1.957 orang

Sumber: Profil Desa Mandomai Tahun 2017

Masyarakat Desa Mandomai terdiri dari berbagai macam etnis, dan mayoritas penduduk adalah etnis Dayak sejumlah 2.027 orang penduduk, dengan rincian sebagai berikut:

1.3. Jumlah Etnis di Desa Mandomai

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Jawa	8 orang	9 orang
Madura	3 orang	3 orang
Banjar	911 orang	947 orang
Dayak	1.010 orang	1,017 orang
Total	1.932 orang	1.976 orang

Sumber: Profil Desa Mandomai Tahun 2017

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Mandomai adalah sebagai berikut:

1.4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mandomai

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	400 orang	396 orang
Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/ <i>Play Group</i>	88 orang	84 orang

Usia 7-18 Tahun yang tidak pernah sekolah	6 orang	11 orang
Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah	636 orang	588 orang
Usia 18-56 Tahun tidak pernah sekolah	3 orang	15 orang
Usia 18-56 Tahun pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	16 orang	21 orang
Tamat SD/Sederajat	382 orang	396 orang
Jumlah usia 12-56 Tahun tidak tamat SLTP	7 orang	11 orang
Jumlah usia 18-56 Tahun tidak tamat SLTA	9 orang	17 orang
Tamat SMP/Sederajat	186 orang	221 orang
Tamat SMA/Sederajat	125 orang	132 orang
Tamat D1/Sederajat	7 orang	9 orang
Tamat D2/Sederajat	24 orang	20 orang
Tamat D3/Sederajat	10 orang	21 orang
Tamat S1/Sederajat	32 orang	30 orang
Tamat S2/sederajat	1 orang	4 orang
Total	1.932 orang	1.976 orang
Jumlah Total	3.908 orang	

Sumber: Profil Desa Mandomai Tahun 2017

Mata pencaharian pokok masyarakat Desa Mandomai pada umumnya adalah bertani. Adapun pekerjaan lain dari masyarakat Mandomai adalah sebagaimana data di bawah ini:

1.5. Mata Pencaharian Masyarakat Mandomai

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	318 orang	312 orang
Buruh tani	18 orang	13 orang
Pegawai Negeri Sipil	61 orang	40 orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga	9 orang	26 orang
Pedagang Keliling	15 orang	8 orang
Peternak	21 orang	16 orang
Nelayan	56 orang	-
Bidan Swasta	1 orang	2 orang
TNI	4 orang	-

POLRI	11 orang	-
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	44 orang	-
Karyawan Perusahaan Swasta	9 orang	3 orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	3 orang	2 orang
Total	579 orang	422Ang

Sumber: Profil Desa Mandomai Tahun 2017

B. Prosedur Perkawinan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah

Perkawinan adat Dayak Ngaju memiliki tahapan-tahapan dalam perkawinannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pra Perkawinan

Tahapan pra perkawinan terdiri dari:

62

- a. *Hakumbang auh ataupenyampaian pander*, yaitu orang tua pihak laki-laki meminta bantuan seseorang untuk menyampaikan maksud hati atau niat anaknya (A) untuk menjadi pasangan calon pengantinnya (B).
- b. *Mamanggul (Kajan hatue)* dengan ditemani satu dua orang, orang tua (B) datang kerumah orang tua (A) mereka menyepakati rencana atau menyelaraskan keinginan kedua belah pihak. Setelah kedua belah pihak menyepakati maka akan diadakan mamanggul ini dilakukan jika rencana perkawinan cukup lama waktunya setahun atau lebih.

⁶²Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya Tahun 2010, *Ibid.*, hlm. 3-4.

- c. *Misek tawa kajian bawi*, dilakukan dalam acara khusus dengan mengundang banyak orang, sebelum itu telah disiapkan surat perjanjian pertunangan atau surat *Janji hisek*, didalam surat tersebut dicantumkan 16 atau 17 macam barang adat yang akan diserahkan tidak terlalu lama sebelum acara perkawinan. Apabila acara *hisek* ini dilakukan agak lama sebelum pelaksanaan perkawinan maka pihak laki-laki hanya menyerahkan *jakah paisek*, berupa *batu paisek* yaitu pemberian berbentuk uang sebagai tanda kesungguhan pihak laki-laki meminang, dan *ramun paisek* adalah barang-barang pemberian berupa keperluan mandi dan *make up*.

2. Pelaksanaan Perkawinan

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan perkawinan adalah sebagai berikut.⁶³

- a. Penyerahan/pemenuhan hukum adat (penyerahan barang-barang adat perkawinan).
- b. Pelaksanaan perkawinan. Sebelum dilaksanakan perkawinan menurut agama Kristen atau menurut agama lainnya, dilakukan penyerahan barang-barang adat kawin. Barang-barang adat untuk perkawinan memang tidak sama macam dan jumlahnya, juga tidak sama urutannya, namun walaupun jumlah, urutan dan sebutan tidak sama namun maknanya dilihat dari filosofi dan simbolisnya adalah

⁶³*Ibid.*, hlm. 2.

sama. Intinya menunjukkan bahwa perkawinan telah memenuhi hukum adat dan mereka siap menerima pemberkatan nikah yang dilaksanakan menurut agamanya.⁶⁴

c. Resepsi atau pesta perkawinan.

3. Pasca perkawinan

Setelah pelaksanaan perkawinan masyarakat mengenal istilah *Pesta pakaja manantu*.⁶⁵

Benda-benda adat dalam perkawinan adat Dayak Ngaju adalah simbol-simbol yang mengandung makna nilai yang menandakan bahwa calon mempelai mau menata perkawinan sebagai *belum bahadat*.⁶⁶ Menurut tatanan adat kawin Dayak Ngaju, ada 17 macam benda yang mempunyai makna khusus yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, antara lain:⁶⁷

1. *Palaku* (mas kawin), merupakan jaminan hidup bagi keluarga (anak-anak) dan tidak boleh dijual terkecuali atas kesepakatan keluarga. Dapat dibayar dengan tanah perbatasan, kebun, rumah dan emas yang sepadan.
2. *Saput*, diperuntukan bagi saudara laki-laki pengantin perempuan sebagai ungkapan ijin memperisterikan saudara perempuannya. Kalau tidak ada saudaranya maka untuk saudara laki-laki sepupu, umumnya

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 6.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 2.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 1.

⁶⁷Damang Kepala Adat Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, *op. cit*, hlm 3-6.

orang menetapkan besar saput yakni *Jipen5* atau setara dengan nilai rupiah.

3. Pakaian, untuk kedua orang tua pengantin perempuan pengganti pakaian mereka pada waktu merawat, memelihara bayi pengantin perempuan. Umumnya orang menetapkan nilai pakaian *Jipen 3* atau setara dengan nilai rupiah.
4. *Garantung kuluk pelek*, garantung atau gong bagi orang dayak merupakan alat komunikasi. Bunyi pukulan gong mempunyai arti sendiri-sendiri seperti keadaan darurat, memanggil untuk berkumpul, makan, rapat, mengantar jenazah kepemakaman dan lainnya. Makna dari adat ini, bunyi gong memberi arah dalam menjalani kehidupan berumah tangga agar tidak tersesat dan merupakan tujuan akhir suatu keluarga. Untuk itu dapat dibayar dengan gong sebenarnya, atau dengan nilai yang setara dengan nilai sebuah gong,
5. *Bulau singah pelek*, bulau berarti emas. Emas adalah logam mulia, cahayanya tidak akan pudar atau luntur. Diharapkan keluarga yang dibina tetap langgeng, selama-lamanya. Untuk itu sebagai obor untuk berjalan dalam gelap agar tidak tersesat, dibuatkan cincin emas atau cincin kawin. Manakala ada keinginan yang ingin menyimpang, dengan melihat cincin dijari manis, dia teringat akan janji yang pernah diucapkan.
6. *Lamiang turus pelek*, *lamiang* merupakan sejenis marjan yang terbuat dari bahan batu akik berbagai warna, pada zaman dulu bahan untuk

acara ritual, diikat dilengan atau dijadikan tonggak janji mempunyai makna ikatan perkawinan yang abadi. Mengingat barang ini sudah langka, dapat diganti dengan nilai barang tersebut.

7. *Sinjang entang*, pengganti sarung yang usang pada saat merawat, memelihara bayi pengantin perempuan (untuk ibunya), dibayar dengan dua lembar kain panjang (*tapih* dan *bahalai*), *Sinjang* berarti *tapih*, dan *Entang* berarti kain gendong atau *bahalai*.
8. *Lapik luang*, untuk alas petugas luang duduk, sebelum acara *Haluang hapelek* dimulai dibayar dengan satu lembar kain panjang (*bahalai*).
9. *Duit ringgit lapik ruji*, pada zaman dulu, orang menyimpan uang dalam peti atau celengan, terbuat dari besi ukuran kurang lebih 20cm X 30cm yang disebut *Lesnar*. Sebagai alas biaya hidup yang merupakan kekayaan awal, maka ditaruhlah uang ringgit golden.
10. *Andas ije bata tutup uwan*, diperuntukan bagi kakek dan nenek dari mempelai perempuan sebagai tutup kepala pertanda ucapan terimakasih dan hormat para cucu atas keturunan yang diwariskan. Ini dibayar dengan 2m kain hitam.
11. *Pinggang pananam pahinjaen kuman*, setelah kawin pasangan laki-laki dan perempuan tidak lagi sebagai dua, tetapi satu. Makna dari rasa kesetiaan dalam keluarga, mereka makan sepiring karena sudah dipersatukan. Untuk itu dibayar dengan seperangkat alat makan; piring, mangkok, gelas, sendok dan lainnya.

12. *Bulau ngandung (Panginan jandau)*, adalah biaya pesta. Beberapa biaya yang akan dikeluarkan, semua tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, biasanya ditanggung bersama-sama.
13. *Rapin tuak*, adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk pengadaan minuman tuak. Biasanya acara adat *Haluang hapelekini* kurang meriah bilamana tidak ada tuak agar pembicaraan kedua belah pihak tambah lancar. Sudah tentu tuak yang disediakan ini hanya sebatas kewajaran, jadi tidak berlebihan yang membuat mabuk berat.
14. *Timbuk tangga*, gadis dayak yang kecantikannya tersohor keseluruhan negeri membuat para perjaka ingin memilikinya, sehingga jalan di depan rumahnya becek atas kunjungan silih berganti. Pada hari perkawinannya, tanah yang becek *ditimbuni*, yang dibayar dengan piring dan mangkok, sejumlah mata tangga atau biasa disebut *hejan*.
15. *Jangkit amak* (Perlengkapan Tempat Tidur), tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
16. *Turus kawin*, umumnya orang zaman dulu sebagian besar tidak dapat membaca dan menulis, segala sesuatu yang terjadi diungkapkan kembali hanya berdasarkan ingatan belaka. Oleh sebab itu untuk mengingat seseorang dalam ingatannya atas penyelenggaraan suatu perkawinan, orang membagi-bagi *duit turus*, yakni uang recehan terutama bagi para orang tua baik laki-laki maupun perempuan. Bilamana selama perjalanan kehidupan keluarga pada perceraian, maka

dipanggil para orang tua yang dulu pernah menerima uang *turus* untuk menyelesaikannya.

17. *Batu kaja*, pembayaran *batu kaja* biasanya tidak dibayar pada saat berlangsungnya pesta perkawinan, ini akan dibayar pada saat mempelai laki-laki selesai pesta, disebut *Pakaja manantu*. Pada acara inilah sang mertua memberikan sesuatu, apakah berupa perhiasan emas atau barang adat lainnya, sebagai wujud kebahagiaan menerima menantunya menjadi bagian keluarga.

C. Analisis Kedudukan Buku Kawin Adat

Permasalahan pencatatan perkawinan adat Dayak Ngaju di lembaga adat yang dimaksud peneliti disini adalah pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh lembaga adat untuk pengantin yang yang berbeda agama, calon pengantin laki-laki beragama Kristen dan calon pengantin wanita beragama Islam. Proses perkawinan tersebut dilakukan secara hukum adat Dayak Ngaju dengan berbagai tahapan-tahapan proses perkawinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Setelah melalui tahapan-tahapan perkawinan adat tersebut kantor kademangan akan mengeluarkan Surat Perjanjian Kawin Adat dan Buku Kawin Adat yang ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi, mantir adat dan kepala kademangan.

Tahapan-tahapan perkawinan yang harus dilalui oleh calon pengantin sebagaimana dalam ketentuan Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah terdapat dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Kebiasaan-kebiasaan perkawinan menurut Adat Dayak, dilaksanakan melalui tiga tahapan:

1. Tahapan pertama, melalui keluarga dekat yang saling mengenal menyampaikan *Pangumbang auh* dengan tata cara:
 - a. Dapat dengan uang.
 - b. Dapat juga dengan benda atau barang.
2. Tahapan kedua, jika lamaran tadi di terima barang/uang tadi langsung diterima oleh pihak perempuan mengandug pihak keluarga laki-laki tadi untuk membuat kesepakatan janji diselenggarakan penentuan hari, tanggal, bulan, tahun langsung membuat perjanjian kesepakatan nilai adat kawin (*Jalan bahandat*) yang harus dibayar pihak laki-laki pada waktu perkawinan.
3. Tahapan ketiga, melaksanakan kawin adat, pihak laki-laki menyerahkan apa yang di tulis dalam isi perjanjian pada tahap kedua diatas.

Perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki agama dan keyakinan yang sama maka pernikahan harus di lakukan kembali menurut agama masing-masing dan pencatatan perkawinan di lakukan di Kantor Agama ataupun Catatan Sipil dan kantor kedemangan hanya mengeluarkan Surat Perjanjian Perkawinan dalam pernikahan tersebut, namun jika pernikahan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang berbeda keyakinan atau agama maka kantor kademangan akan mengeluarkan buku kawin adat untuk menjamin keberlangsungan keluarga yang dibina secara hukum adat.

Tumbuh dan berkembangnya hukum adat dalam masyarakat adat telah memberikan gambaran tentang nilai-nilai kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mengatur kehidupan mereka. Pemahaman yang seperti ini telah menyadarkan kepada mereka yang meneliti hukum adat,

bahwa dalam hukum adat tersebut terkandung hakikat kehidupan yang mendalam, yang didalamnya terdapat kristalisasi dari berbagai keyakinan dan ideologi masyarakat tersebut yang hanya bisa dipahami atau dimengerti dengan melihat secara kasuistik pada masyarakat adat tersebut.⁶⁸

Kristalisasi berbagai nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam hukum adat itulah yang menjadikan hukum adat dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat dengan tingkatan kesadaran yang tinggi. Kandungan substantif hukum adat seperti itu, maka diyakini hukum adat tersebut tidak hanya mengatur hubungan para anggota masyarakat tetapi juga mengatur hubungan alam dan Tuhannya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau dalam tradisi masyarakat hukum adat selalu saja konsep hukum bagi mereka disertai dengan berbagai upacara adat dan persembahan-persembahan (Selamatan).⁶⁹

Permasalahan hukum adat keberadaannya secara konstitusional telah diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, dalam Pasal 18 B Ayat (2), “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.

⁶⁸Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta:Pustaka Akademika, 2016), hlm. 1.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 1-2.

Ketentuan dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di atas menurut Jimly Ashiddiqie keberadaan hukum adat perlu diperhatikan oleh negara, yaitu pengakuan yang di berikan negara berupa:⁷⁰

1. Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya.
2. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat tersebut memang hidup (masih hidup).
4. Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula.
5. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa.
6. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai salah satu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika melihat dari tujuan adanya buku kawin adat pada prinsipnya mirip dengan akta nikah yaitu sebagai bukti autentik suatu perkawinan, hanya saja buku kawin adat tersebut dikeluarkan bukan dari lembaga yang telah ditentukan secara Undang-Undang. Jika melihat keabsahan perkawinan menurut Hukum Negara yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menurut para penganut

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 12.

Normativisme bahwa keabsahan perkawinan di tentukan oleh Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) yaitu bahwa perkawinan juga harus dicatatkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 menitik beratkan pada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa: pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan serta dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku.⁷¹

Sedangkan tatacara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang perkawinan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 Ayat (3) menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi.⁷²

⁷¹Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 17.

⁷²M. Anshary, *Hukum Perkawinandi Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 19.

Pada penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Pasal 3 dinyatakan: (1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.(2) pemberitahuan tersebut dalam Ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam Ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah. Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam undang-undang perkawinan hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri, yang semuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.⁷³ Secara administratif, perkawinandikatakan sah jika dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sesuai dengan undang-undang.⁷⁴

Bagi penganut mistikus, keabsahan perkawinan tidak cukup dilakukan dihadapan Pejabat Formal seperti Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Keabsahan perkawinan bagi masyarakat adat harus dilakukan dihadapan alam, Tuhan, dan sesama disaksikan oleh seluruh kerabat, tetangga, handai taulan, dan

⁷³*Ibid.*, hlm. 125.

⁷⁴Beni Ahmad Saebani, dan Syamsul Falah, *op.cit*, hlm. 107.

anggota masyarakat.⁷⁵ Begitu juga dengan masyarakat adat Dayak Ngaju mereka berkeyakinan bahwa pernikahan adalah sesuatu hal yang luhur dan suci dan merupakan lembaga seksualitas dalam masyarakat tertentu.⁷⁶ Terlepas dari apapun agama yang dianut oleh masyarakat hukum adat tersebut.

Melihat dari sebuah pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan. Dalam Surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi Tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.⁷⁷ Namun dalam perkawinan adat Dayak Ngaju pernikahan adalah sah jika telah memenuhi persyaratan perkawinan dan melangsungkan perkawinan menurut tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh hukum adat.

Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. Pertama, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan

⁷⁵Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat* (Surabaya:Laksbang Yustitia Surabaya, 2011), hlm. 55.

⁷⁶Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya Tahun 2010, *op.cit.*, hlm. 1.

⁷⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 295.

materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan. Dengan demikian, perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.⁷⁸

Menurut perspektif fikih, Pencatatan nikah belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (*oral*) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Dengan demikian, salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.⁷⁹

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dan prosedur pencatatan perkawinan pada Pasal 5 yaitu:

⁷⁸A. Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Nuansa Madani, 1999), hlm. 65.

⁷⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121.

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Begitu juga dalam Hukum Adat Dayak Ngaju mengatur pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh damang dan mantir adat, termuat dalam Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang tertuang pada Bab VI mengenai Hak, Wewenang dan Kewajiban pada Pasal 10 Ayat (1) huruf (e) menyebutkan bahwa:

Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat perkawinan secara adat, mengesahkan perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di atas dilanjutkan dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam Yaitu:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tujuan dari pencatatan perkawinan adat Dayak Ngaju dapat dilihat dari tujuan adanya buku kawin adat tersebut, yaitu:

1. Menetapkan status.

2. Melindungi mereka dari prasangka buruk pihak ketiga.
3. Melindungi masing-masing dari hak dan kewajiban.
4. Menetapkan status anak dan melindungi hak-hak anak bila ada.

Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya, sebagaimana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Dengan ini, maka perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk Islam akan sah jika dilakukan menurut aturan-aturan perkawinan dalam Islam. Secara *a contrario*, maka perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk Islam dengan tidak berdasar pada aturan-aturan perkawinan dalam Islam adalah tidak sah.⁸⁰

Mengingat pencatatan perkawinan Adat Dayak Ngaju di Lembaga Adat berdampak pada kedudukan buku kawin adat di daerah tersebut yang diakui sebagai bukti sah dari sebuah perkawinan yang terjadi. Pengakuan tersebut tidak hanya dari sistem hukum adat dayak tetapi juga Peraturan Daerah karena perkawinan adat tersebut telah berlangsung sejak zaman leluhur dulu hingga sekarang, sebagai wujud menghargai adat-istiadat leluhur yang memiliki filosofi tinggi. Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA dan Catatan Sipil buku kawin adat pun diakui keberadaannya di daerah tersebut, dan memiliki fungsi seperti Buku Nikah pada umumnya.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 298.

D. Akibat Hukum Buku Kawin Adat

Melihat dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang tertuang pada Bab VI mengenai Hak, Wewenang dan Kewajiban pada Pasal 10 Ayat (1) huruf (e) yang membahas mengenai tugas Kedemangan untuk melangsungkan perkawinan adat pada prinsipnya sejalan dengan peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia, dan merupakan salah satu wujud pelestarian Hukum Adat serta memberikan kepastian hukum dalam perkawinan sesuai norma Adat Dayak, namun hanya saja dalam praktiknya, pernikahan yang terjadi dilakukan oleh pengantin yang memeluk agama berbeda (khususnya Islam) sebaiknya tidak dilakukan karena bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/ 2:221, menyebutkan bahwa:

وَلَا تُنكِحُوا آلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبٌ دُمُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْرَبْتُمْ كَلِمًا أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ ... ٢٢١

“..Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka...”⁸¹

⁸¹Departemen Agama RI, op. cit., hlm. 27

Ketentuan dalam Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita muslimah haram hukumnya secara mutlak menikah dengan pria non-muslim, baik pria musyrik maupun ahli kitab.

Adapun akibat hukum dari buku kawin adat tersebut adalah mengikat suami-isteri dalam suatu pernikahan, menjamin hak dan kewajiban suami isteri, mengikat orang yang bersangkutan untuk tunduk kepada hukum adat Dayak Kalimantan Tengah dan juga orang lain yang mengganggu keberlangsungan perkawinan tersebut, dan juga sebagai tanda bukti status dalam masyarakat.

Akibat hukum dari buku kawin adat juga disebutkan dalam Hukum adat Dayak Ngaju Pasal 7 yaitu, Penetapan pembagian harta benda perolehan selama perkawinan yang diperuntukan bagi anak-anak, bilamana salah seorang meninggal dunia (kalau memiliki anak keturunan), bila salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia, maka *palaku* atau mas kawin adalah jaminan bagi anak yatim atau piatu dan tidak boleh dijual atau dipindah tangankan, bila terjadi perceraian, bagi yang diputuskan bersalah akan membayar denda sesuai dengan yang termuat dalam surat perjanjian perkawinan adat.

Akibat hukum selanjutnya dari buku kawin adat apabila terjadi perceraian maka harus sesuai dengan peraturan peradilan adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Peradilan adat meliputi prosedur dan proses penyelesaian sengketa adat (*basara*) yang dijalankan atau dilaksanakan oleh damang dan mantir berdasarkan

hukum adatnya.⁸² Perceraian yang merupakan sengketa rumah tangga yang termasuk dalam wewenang peradilan adat dari jenis perkara perdata.⁸³

Jika diperhatikan pencatatan perkawinan Adat Dayak Ngaju di lembaga adat dari era adat tradisional hingga seperti sekarang, nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat Dayak Ngaju, khususnya tentang hukum perkawinan adat Dayak Ngaju termasuk dalam pencatatan surat perjanjian perkawinan adat dan buku kawin adat terkandung nilai-nilai hakiki yang kebaikannya bersifat universal dengan sedikit lebih memperhatikan calon pengantin yang ingin menikah secara hukum adat, karena jika perkawinan yang dilakukan tidak sah secara hukum agama maka keabsahan perkawinan tersebut selayaknya tidak dapat diakui oleh hukum negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1).

Pencatatan perkawinan yang dilakukan di lembaga adat saja maka akan berakibat pada perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 Ayat (2).

⁸²Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya Tahun 2013, *Buku Pedoman Peradilan Adat Dayak di Kota Pangkaraya*, hlm. 27.

⁸³*Ibid.*, hlm. 42.

